



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAKIRIN BIN ZULKARNAIN;**
2. Tempat lahir : Markeh;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 4 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 001Desa Renah Medan Kecamatan  
Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 155/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko, tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko, tanggal 1 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakirin Bin Zulkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAKIRIN BIN ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa SAKIRIN BIN ZULKARNAIN berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa SAKIRIN BIN ZULKARNAIN tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan Pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi dengan nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
  - 1 (satu) buah cangkul ;
  - 26 (dua puluh enam) buah potongan kayu olahan ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
  - 1 (satu) lembar BPKB asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru.Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kasmardi Bin Sukardin.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena para Terdakwa menyekali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Sakirin Bin Zulkarnain pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Areal Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa PT Jebus Maju berdasarkan NIB : 9120107520592 tanggal 28 Desember 2021 Perubahan ke-1 dan SK Pengesahan AHU-0009048.AH.01.02 tanggal 7 Februari 2024 (Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS pada Notaris Christina Sutanto, SH, MKn tanggal 7 Februari 2024 dan Akta PT JEBUS MAJU pada Notaris Nany Ratna Wirdanialis, SH tanggal 24 Juni 1987) bergerak di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan legalitas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/Menhut-II/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 melakukan penebangan Pohon di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dekat Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin tanpa ijin dari PT JEBUS MAJU dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW (dalam Daftar Pencarin Barang)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa masuk kedalam Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU melalui Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin untuk melakukan Survei lokasi di mana terdapat kayu jenis Meranti dan bisa dilakukan penebangan, setelah terdakwa menemukan lokasi kayu meranti yang sudah bisa ditebang selanjutnya terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW yang sudah dipersiapkan terdakwa ketika akan masuk ke areal konsesi PT JEBUS MAJU dan terdakwa memilih pohon dengan kriteria kayu yang akan terdakwa tebang adalah Kayu jenis Meranti yang memiliki Diameter sekitar 50 – 100 Cm dan lokasi penebangan atau lokasi pohon yang akan ditebang terdakwa tidak terlalu curam atau miring, karena apabila Curam atau Miring akan menyulitkan terdakwa untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut. Bahwa setelah terdakwa mendapat mendapat jenis pohon dan lokasi yang cocok untuk ditebang selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin Chain Saw dan mulai mengarahkan mesin Chain Saw ke arah pohon lalu memotong pohon dan setelah melakukan penebangan kayu tersebut selanjutnya terdakwa mengolah atau memotong dan membelah pohon tersebut menjado kayu olahan sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh calon pembeli. Bahwa setelah menebang pohon di wilayah PT JEBUS MAJU kemudia terdakwa menyuruh KASMARDI BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengangkut kayu yang telah terdakwa tebang tersebut dari lokasi penebangan menuju lokasi yang sudah bisa dilalui oleh mobil dengan upah sebesar Rp. 250.000 ( dua Ratus lima Puluh ribu rupiah ) per Kubik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo yang telah dimodifikasi yang digunakan oleh KASMARDI untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut. Bahwa tersangka tidak ada meminta izin kepada pihak PT. JEBUS MAJU untuk melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU. Bahwa jumlah Kayu yang telah terdakwa tebang di Areal Konsesi PT. JEBUS MAJU adalah sekitar 100 (Seratus) Kubik semenjak tahun 2023 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU sejumlah Rp 180.000.000,- ( seratus delapan puluh Juta Rupiah) dengan rincian harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan penebangan Pohon di dalam kawasan hutan baik ijin melakukan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan penjualan Kayu hasil hutan tersebut. Bahwa yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang telah terdakwa tebang dari lokasi pengangkutan ke alamat pembeli adalah sdr RUSTAM (DPO Nomor : 57/VIII/Res.5.6/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 (DPB Nomor : 55/VIII/Res.5.6/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024) milik sdr. RUSTAM yang bekerja sama dengan terdakwa melakukan penebangan pohon dan pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah PT Jebus Maju.

- Bahwa di tempat terpisah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pihak PT Jebus Maju yakni saksi MEI RIKSON SINAGA Anak dari JASARMON SINAGA dan saksi IRENIUS FERNANDO MANTOUW Anak dari ADRIANUS MANTOUW melaporkan kepada Polres Merangin bahwa di Kawasan hutan Konsesi PT Jebus Maju Desa Baru Nalo terdakwa melakukan penebangan pohon di wilayah PT Jebus Maju tanpa ijin selanjutnya Polres Merangin setelah menerima laporan PT Jebus Maju berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan KPHP Merangin dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 anggota Polres Merangin yakni saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA dan anggota lainnya dari Polres Merangin melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi yang dilakukan penebangan pohon dengan didampingi pihak PT Jebus Maju di daerah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin dan setelah berada di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA melihat ada tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang selanjutnya datang KASMARDI dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA mendekati KASMARDI lalu menanyakan siapa yang telah melakukan penebangan terhadap tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dan dijawab oleh KASMARDI jika yang melakukan penebangan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut adalah terdakwa yang masih berada di dalam areal PT JEBUS MAJU kemudian Pihak Polres Merangin dan Dinas Kehutanan KPHP Merangin berangkat menuju keberadaan terdakwa dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemukan terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di Kawasan konsesi PT Jebus Maju selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resor Merangin melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan tim dari Dinas Kehutanan KPHP melakukan pengambilan titik koordinat kemudian di overlay ke dalam Peta Kawasan Hutan dan diketahui Lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi.
- Bahwa titik koordinat Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin adalah :

No.	Koordinat		
S	02°	00'	40.4 "
E	101°	58'	18.5"

- Pemetaan dilakukan dengan menggunakan proyeksi geografis dan berdasarkan peta Kawasan hutan Provinsi Jambi berdasarkan Kepmen LHK Nomor : SK.6613/Menlhk-ptkl/kuh/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Hutan Provinsi Jambi diketahui bahwa titik koordinat yang dimasukkan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Sungai Manau dan
- Bahwa lokasi atau koordinat S 02° 00' 40,4 E 101° 58' 18.5 berada di dalam areal Konsesi PT Jebus Maju berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi.
- Bahwa Jumlah kayu yang ditebang dan diangkut terdakwa adalah sejumlah : 0,5916 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) keping jenis meranti batu dengan ukuran :

Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah
4 meter	1 centimeter	6 centimeter	4 keping
4 meter	11 centimeter	5 centimeter	21 keping
4 meter	6 centimeter	6 centimeter	1 keping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT JEBUS MAJU mengalami kerugian dan perbuatan terdakwa juga menimbulkan kerugian negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) sebesar Rp 60.555.685,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sakirin Bin Zulkarnain pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Areal Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa PT Jebus Maju berdasarkan NIB : 9120107520592 tanggal 28 Desember 2021 Perubahan ke-1 dan SK Pengesahan AHU-0009048.AH.01.02 tanggal 7 Februari 2024 (Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS pada Notaris Christina Sutanto, SH, MKn tanggal 7 Februari 2024 dan Akta PT JEBUS MAJU pada Notaris Nany Ratna Wirdanialis, SH tanggal 24 Juni 1987) bergerak di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan legalitas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/Menhut-II/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 melakukan penebangan Pohon di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dekat Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin tanpa ijin dari PT JEBUS MAJU dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW (dalam Daftar Pencarin Barang) dengan cara terdakwa masuk kedalam Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin untuk melakukan Survei lokasi di mana terdapat kayu jenis Meranti dan bisa dilakukan penebangan, setelah terdakwa menemukan lokasi kayu meranti yang sudah bisa ditebang selanjutnya terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW yang sudah dipersiapkan terdakwa ketika akan masuk ke areal konsesi PT JEBUS MAJU dan terdakwa memilih pohon dengan kriteria kayu yang akan terdakwa tebang adalah Kayu jenis Meranti yang memiliki Diameter sekitar 50 – 100 Cm dan lokasi penebangan atau lokasi pohon yang akan ditebang terdakwa tidak terlalu curam atau miring, karena apabila Curam atau Miring akan menyulitkan terdakwa untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut. Bahwa setelah terdakwa mendapat mendapat jenis pohon dan lokasi yang cocok untuk ditebang selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin Chain Saw dan mulai mengarahkan mesin Chain Saw ke arah pohon lalu memotong pohon dan setelah melakukan penebangan kayu tersebut selanjutnya terdakwa mengolah atau memotong dan membelah pohon tersebut menjado kayu olahan sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh calon pembeli. Bahwa setelah menebang pohon di wilayah PT JEBUS MAJU kemudia terdakwa menyuruh KASMARDI BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengangkut kayu yang telah terdakwa tebang tersebut dari lokasi penebangan menuju lokasi yang sudah bisa dilalui oleh mobil dengan upah sebesar Rp. 250.000 ( dua Ratus lima Puluh ribu rupiah ) per Kubik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo yang telah dimodifikasi yang digunakan oleh KASMARDI untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut. Bahwa tersangka tidak ada meminta izin kepada pihak PT. JEBUS MAJU untuk melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU. Bahwa jumlah Kayu yang telah terdakwa tebang di Areal Konsesi PT. JEBUS MAJU adalah sekitar 100 (Seratus) Kubik semenjak tahun 2023 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU sejumlah Rp 180.000.000,- ( seratus delapan puluh Juta Rupiah) dengan rincian harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan penebangan Pohon di dalam kawasan hutan baik ijin melakukan pengangkutan dan penjualan Kayu hasil hutan tersebut. Bahwa yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang telah terdakwa tebang dari lokasi pengangkutan ke alamat pembeli adalah sdr RUSTAM (DPO Nomor : 57/VIII/Res.5.6/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 (DPB Nomor : 55/VIII/Res.5.6/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024) milik sdr. RUSTAM yang bekerja sama dengan terdakwa melakukan penebangan pohon dan pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah PT Jebus Maju.

- Bahwa di tempat terpisah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pihak PT Jebus Maju yakni saksi MEI RIKSON SINAGA Anak dari JASARMON SINAGA dan saksi IRENIUS FERNANDO MANTOUW Anak dari ADRIANUS MANTOUW melaporkan kepada Polres Merangin bahwa di Kawasan hutan Konsesi PT Jebus Maju Desa Baru Nalo terdakwa melakukan penebangan pohon di wilayah PT Jebus Maju tanpa ijin selanjutnya Polres Merangin setelah menerima laporan PT Jebus Maju berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan KPHP Merangin dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 anggota Polres Merangin yakni saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA dan anggota lainnya dari Polres Merangin melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi yang dilakukan penebangan pohon dengan didampingi pihak PT Jebus Maju di daerah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin dan setelah berada di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA melihat ada tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang selanjutnya datang KASMARDI dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA mendekati KASMARDI lalu menanyakan siapa yang telah melakukan penebangan terhadap tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dan dijawab oleh KASMARDI jika yang melakukan penebangan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut adalah terdakwa yang masih berada di dalam areal PT JEBUS MAJU kemudian Pihak Polres Merangin dan Dinas Kehutanan KPHP Merangin berangkat menuju keberadaan terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan konsesi PT Jebus Maju selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resor Merangin melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan tim dari Dinas Kehutanan KPHP melakukan pengambilan titik koordinat kemudian di overlay ke dalam Peta Kawasan Hutan dan diketahui Lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi.
- Bahwa titik koordinat Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin adalah :

No.	Koordinat		
S	02°	00'	40.4 "
E	101°	58'	18.5"

- Pemetaan dengan menggunakan proyeksi geografis dan berdasarkan peta Kawasan hutan Provinsi Jambi berdasarkan Kepmen LHK Nomor : SK.6613/Menlhk-ptkl/kuh/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Hutan Provinsi Jambi diketahui bahwa titik koordinat yang dimasukkan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Sungai Manau dan
- Bahwa lokasi atau koordinat S 02° 00' 40,4 E 101° 58' 18.5 berada di dalam areal Konsesi PT Jebus Maju berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi.
- Bahwa Jumlah kayu yang ditebang dan diangkut terdakwa adalah sejumlah : 0,5916 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) keping jenis meranti batu dengan ukuran :

Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah
4 meter	1 centimeter	6 centimeter	4 keping
4 meter	11 centimeter	5 centimeter	21 keping
4 meter	6 centimeter	6 centimeter	1 keping

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT JEBUS MAJU mengalami kerugian dan perbuatan terdakwa juga menimbulkan kerugian negara berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) sebesar Rp 60.555.685,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sakirin Bin Zulkarnain pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Areal Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa PT Jebus Maju berdasarkan NIB : 9120107520592 tanggal 28 Desember 2021 Perubahan ke-1 dan SK Pengesahan AHU-0009048.AH.01.02 tanggal 7 Februari 2024 (Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS pada Notaris Christina Sutanto, SH, MKn tanggal 7 Februari 2024 dan Akta PT JEBUS MAJU pada Notaris Nany Ratna Wirdanialis, SH tanggal 24 Juni 1987) bergerak di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan legalitas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/Menhut-II/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 melakukan penebangan Pohon di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dekat Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin tanpa ijin dari PT JEBUS MAJU dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW (dalam Daftar Pencarin Barang) dengan cara terdakwa masuk kedalam Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU melalui Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin untuk melakukan Survei lokasi di mana terdapat kayu jenis Meranti dan bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penebangan, setelah terdakwa menemukan lokasi kayu meranti yang sudah bisa ditebang selanjutnya terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW yang sudah dipersiapkan terdakwa ketika akan masuk ke areal konsesi PT JEBUS MAJU dan terdakwa memilih pohon dengan kriteria kayu yang akan terdakwa tebang adalah Kayu jenis Meranti yang memiliki Diameter sekitar 50 – 100 Cm dan lokasi penebangan atau lokasi pohon yang akan ditebang terdakwa tidak terlalu curam atau miring, karena apabila Curam atau Miring akan menyulitkan terdakwa untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut. Bahwa setelah terdakwa mendapat mendapat jenis pohon dan lokasi yang cocok untuk ditebang selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin Chain Saw dan mulai mengarahkan mesin Chain Saw ke arah pohon lalu memotong pohon dan setelah melakukan penebangan kayu tersebut selanjutnya terdakwa mengolah atau memotong dan membelah pohon tersebut menjado kayu olahan sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh calon pembeli. Bahwa setelah menebang pohon di wilayah PT JEBUS MAJU kemudia terdakwa menyuruh KAMSARDI BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengangkut kayu yang telah terdakwa tebang tersebut dari lokasi penebangan menuju lokasi yang sudah bisa dilalui oleh mobil dengan upah sebesar Rp. 250.000 ( dua Ratus lima Puluh ribu rupiah ) per Kubik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo yang telah dimodifikasi yang digunakan oleh KASMARDI untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut. Bahwa tersangka tidak ada meminta izin kepada pihak PT. JEBUS MAJU untuk melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU. Bahwa jumlah Kayu yang telah terdakwa tebang di Areal Konsesi PT. JEBUS MAJU adalah sekitar 100 (Seratus) Kubik semenjak tahun 2023 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU sejumlah Rp 180.000.000,- ( seratus delapan puluh Juta Rupiah) dengan rincian harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan penebangan Pohon di dalam kawasan hutan baik ijin melakukan pengangkutan dan penjualan Kayu hasil hutan tersebut. Bahwa yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang telah terdakwa tebang dari lokasi pengangkutan ke alamat pembeli adalah sdr RUSTAM (DPO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 57/VIII/Res.5.6/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 (DPB Nomor : 55/VIII/Res.5.6/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024) milik sdr. RUSTAM yang bekerja sama dengan terdakwa melakukan penebangan pohon dan pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah PT Jebus Maju.

- Bahwa di tempat terpisah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pihak PT Jebus Maju yakni saksi MEI RIKSON SINAGA Anak dari JASARMON SINAGA dan saksi IRENIUS FERNANDO MANTOUW Anak dari ADRIANUS MANTOUW melaporkan kepada Polres Merangin bahwa di Kawasan hutan Konsesi PT Jebus Maju Desa Baru Nalo terdakwa melakukan penebangan pohon di wilayah PT Jebus Maju tanpa ijin selanjutnya Polres Merangin setelah menerima laporan PT Jebus Maju berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan KPHP Merangin dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 anggota Polres Merangin yakni saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA dan anggota lainnya dari Polres Merangin melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi yang dilakukan penebangan pohon dengan didampingi pihak PT Jebus Maju di daerah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin dan setelah berada di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA melihat ada tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang selanjutnya datang KASMARDI dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi DUDI HANDIKA RAHMAN beserta rekan saksi AKA ANGGARA mendekati KASMARDI lalu menanyakan siapa yang telah melakukan penebangan terhadap tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dan dijawab oleh KASMARDI jika yang melakukan penebangan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut adalah terdakwa yang masih berada di dalam areal PT JEBUS MAJU kemudian Pihak Polres Merangin dan Dinas Kehutanan KPHP Merangin berangkat menuju keberadaan terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di Kawasan konsesi PT Jebus Maju selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resor Merangin melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan tim dari Dinas Kehutanan KPHP melakukan pengambilan titik koordinat kemudian di overlay ke dalam Peta Kawasan Hutan dan diketahui Lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi.
- Bahwa titik koordinat Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin adalah : S 02° 00' 40,4 E 101° 58' 18.5 dengan menggunakan proyeksi geografis dan berdasarkan peta Kawasan hutan Provinsi Jambi berdasarkan Kepmen LHK Nomor : SK.6613/Menlhk-ptkl/kuh/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Hutan Provinsi Jambi diketahui bahwa titik koordinat yang dimasukkan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Sungai Manau dan Lokasi atau koordinat tersebut berada di dalam areal Konsesi PT Jebus Maju berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi.
- Bahwa Jumlah kayu yang ditebang terdakwa adalah sejumlah : 0,5916 m<sup>2</sup> yang terdiri dari:
  - 26 keping jenis meranti batu dengan ukuran :
  - P 4 M L 1 cm T 6 cm sebanyak 4 keping
  - P 4 M L 11 cm T 5 cm sebanyak 21 keping
  - P 4 M L 6 cm T 6 cm sebanyak 1 keping.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT JEBUS MAJU mengalami kerugian dan perbuatan terdakwa juga menimbulkan kerugian negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) sebesar Rp 60.555.685,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saks Dudi Handika Rahman, SH, MH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini karena sehubungan dengan masalah Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Illegal Logging/penebangan pohon;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pihak PT Jebus Maju melaporkan kepada Polres Merangin bahwa di Kawasan hutan Konsesi PT Jebus Maju Desa Baru Nalo ada orang yang melakukan penebangan pohon untuk dijual sendiri selanjutnya Polres Merangin setelah menerima laporan PT Jebus Maju selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan KPHP Merangin dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saksi beserta rekan saksi dari Polres Merangin melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi yang dilakukan penebangan pohon dengan didampingi PT Jebus Maju di daerah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin dan setelah berada di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi melihat ada tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang selanjutnya saudara Kasmardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut ;
  - Bahwa kemudian saksi mendekati saudara Kasmardi dan menanyakan siapa yang telah melakukan penebangan terhadap tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dan dijawab oleh saudara Kasmardi adalah Terdakwa;
  - Bahwa saudara Kasmardi disuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke Lokasi yang bisa dilalui oleh mobil;
  - Bahwa saudara Kasmardi mendapat upah sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik ;
  - Bahwa pihak yang dirugikan akibat penebangan kayu tersebut adalah PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin adalah PT JEBUS MAJU ;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan tim dari Dinas Kehutanan KPHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat kemudian di overlay ke dalam Peta Kawasan Hutan dan diketahui menurut PT Jebus Maju dan pihak Dinas Kehutanan menerangkan lokasi Tempat kejadian Perkara berada di Kawasan Hutan Produksi Konsesi PT Jebus Maju;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di Kawasan Hutan Produksi Konsesi PT Jebus Maju sejak bulan Mei tahun 2023 ;
- Bahwa PT Jebus tidak aktif dalam kegiatan produksi karena sedang dalam pengurusan perizinan untuk peralihan hutan untuk penghijauan ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melakukan penebangan kayu menggunakan chai saw sedangkan peran saudara Kasmardi mengangkut kayu olahan dari lokasi penebangan ke pinggir jalan yang dapat dilalui mobil;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan PT Jebus lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa alat yang digunakan saudara Kasmardi untuk membawa kayu olahan tersebut adalah Sepeda motor yang sudah di modifikasi;
- Bahwa rencana kayu olahan tersebut akan dijual dan akan dijemput oleh pembeli ;
- Bahwa PT. Jebus Sudah lama mengetahui penebangan kayu tersebut dan sudah beberapa kali dilakukan peneguran terhadap Terdakwa tapi tidak diindahkan;
- Bahwa Jika dijual harga kayu olahan perkubiknya lebih kurang Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut lebih kurang sudah 100 Kubik;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri sehari setelah saudara Kasmardi di tangkap;
- Bahwa setahu saksi pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut tidak ada dilakukan cek ukur;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri berdasarkan peta wilayah perizinan Kantor Kehutanan;
- Bahwa tidak ada batas batas kawasan Hutan Tanaman industry tersebut kelihatan karena luasnya lebih kurang 15 000.- Hektar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ketahuan menebang pohon di kawasan PT Jebus Maju dan telalah ditegur oleh SATPAM perusahaan agar tidak melakukan penebangan lagi di kawasan PT jebus Maju ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada disosialisasikan kepada masyarakat agar warga tidak mempeluas menggarap tanah milik PT Jebus Maju karena PT Jebus telah memberi izin lebih kurang 1.000 Hektar kepada warga yang sudah lama terlanjur menggarap di kawasan PT jebus maju;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Jebus karena bentuknya tidak dipastikan berapa banyak sedangkan Terdakwa menebang sudah 1 tahun dan kayu yang dikeluarkan lebih kurang 100 kubik ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT Jebus Maju;
- Bahwa pekerjaan sehari hari -hari Terdakwa adalah Petani dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya kebun ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan dalam 1 minggu lebih kurang 1 Kubik ;
- Bahwa akses saksi menuju lokasi penebangan tersebut lokasi miring dan susah untuk menuju ke lokasi tersebut ;
- Bahwa cara menentukan bahwa lokasi penebangan termasuk kawasan PT Jebus Maju ilah berdasar titik koordinat dan Berita Acara yang diambil oleh Eko Bambang.SH Polisi Kehutanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon kayu tersebut ialah pohon kayu di gesek sendiri dibawa keluar bukan untuk usaha tapi untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk kawasan PT Jebus Maju;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Jebus untuk mengambil kayu olahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti yang ditemukan di TKP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Aka Anggara, SH Bin Bachtiar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini karena sehubungan dengan masalah Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Illegal Logging/penebangan pohon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pihak PT Jebus Maju melaporkan kepada Polres Merangin bahwa di Kawasan hutan Konsesi PT Jebus Maju Desa Baru Nalo ada orang yang melakukan penebangan pohon untuk dijual sendiri selanjutnya Polres Merangin setelah menerima laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Jebus Maju selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan KPHP Merangin dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saksi beserta rekan saksi dari Polres Merangin melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi yang dilakukan penebangan pohon dengan didampingi PT Jebus Maju di daerah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin dan setelah berada di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi melihat ada tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang selanjutnya saudara Kasmardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi mendekati saudara Kasmardi dan menanyakan siapa yang telah melakukan penebangan terhadap tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dan dijawab oleh saudara Kasmardi adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Kasmardi disuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke Lokasi yang bisa dilalui oleh mobil;
- Bahwa saudara Kasmardi mendapat upah sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik ;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat penebangan kayu tersebut adalah PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin adalah PT JEBUS MAJU ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan tim dari Dinas Kehutanan KPHP;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat kemudian di *overlay* ke dalam Peta Kawasan Hutan dan diketahui menurut PT Jebus Maju dan pihak Dinas Kehutanan menerangkan lokasi Tempat kejadian Perkara berada di Kawasan Hutan Produksi Konsesi PT Jebus Maju;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di Kawasan Hutan Produksi Konsesi PT Jebus Maju sejak bulan Mei tahun 2023 ;
- Bahwa PT Jebus tidak aktif dalam kegiatan produksi karena sedang dalam pengurusan perizinan untuk peralihan hutan untuk penghijauan ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melakukan penebangan kayu menggunakan chai saw sedangkan peran saudara Kasmardi mengangkut kayu olahan dari lokasi penebangan ke pinggir jalan yang dapat dilalui mobil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan PT Jebus lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa alat yang digunakan saudara Kasmardi untuk membawa kayu olahan tersebut adalah Sepeda motor yang sudah di modifikasi;
- Bahwa rencana kayu olahan tersebut akan dijual dan akan dijemput oleh pembeli ;
- Bahwa PT. Jebus Sudah lama mengetahui penebangan kayu tersebut dan sudah beberapa kali dilakukan peneguran terhadap Terdakwa tapi tidak diindahkan;
- Bawha Jika dijual berapa harga kayu olahan perkubiknya lebih kurang Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut lebih kurang sudah 100 Kubik;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri sehari setelah saudara Kasmardi di tangkap;
- Bahwa setahu saksi pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut tidak ada dilakukan cek ukur;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri berdasarkan peta wilayah perizinan Kantor Kehutanan;
- Bahwa tidak ada batas batas kawasan Hutan Tanaman industry tersebut kelihatan karena luasnya lebih kurang 15 000.- Hektar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ketahuan menebang pohon di kawasan PT Jebus Maju dan telah ditegur oleh SATPAM perusahaan agar tidak melakukan penebangan lagi di kawasan PT jebus Maju ;
- Bahwa sudah ada disosialisasikan kepada masyarakat agar warga tidak mempeluas menggarap tanah milik PT Jebus Maju karena PT Jebus telah memberi izin lebih kurang 1.000 Hektar kepada warga yang sudah lama terlanjur menggarap di kawasan PT jebus maju;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Jebus karena bentuknya tidak dipastikan berapa banyak sedangkan Terdakwa menebang sudah 1 tahun dan kayu yang dikeluarkan lebih kurang 100 kubik ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT Jebus Maju;
- Bahwa pekerjaan sehari hari -hari Terdakwa adalah Petani dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya kebun ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan dalam 1 minggu lebih kurang 1 Kubik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akses saksi menuju lokasi penebangan tersebut lokasi miring dan susah untuk menuju ke lokasi tersebut ;
- Bahwa cara menentukan bahwa lokasi penebangan termasuk kawasan PT Jebus Maju ialah berdasar titik koordinat dan Berita Acara yang diambil oleh Eko Bambang.SH Polisi Kehutanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon kayu tersebut ialah pohon kayu di gesek sendiri dibawa keluar bukan untuk usaha tapi untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk kawasan PT Jebus Maju;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Jebus untuk mengambil kayu olahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti yang ditemukan di TKP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mei Rikson Sinaga Anak Dari Jasarmon Sinaga dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini masalah Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Illegal Logging ;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini ialah Saksi adalah karyawan PT Jebus Maju dan bertugas menjaga dan mengamankan aset PT Jebus Maju serta melakukan monitoring terhadap kegiatan di areal konsesi PT Jebus Maju;
- Bahwa Setahu saksi luas hutan PT Jebus Jaya adalah sekira 15.000.000.- Hektar ;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat saudara Kasmardi dan Terdakwa mengambil dan membawa hasil hutan kayu di areal PT Jebus Maju dan saksi sudah memperingatkan saudara Kasmardi dan Terdakwa kemudian saksi kembali melihat pohon di areal PT Jebus Maju kembali ditebang kemudian saksi kembali memperingatkan Terdakwa agar tidak lagi menebang pohon di areal konsesi PT Jebus Maju;
- Bahwa Saksi pertama melakukan Patroli bersama saksi Irenius Fernando tanggal 5 April 2024 dan kami menemukan Terdakwa telah melakukan penebangan kayu dikawasan PT Jebus maju kemudian kami menegur Terdakwa untuk tidak lagi menebang kayu di kawasan PT Jebus Maju;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kayu yang ditemukan tersebut ialah kayu yang sudah digesek;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi bersama pihak Polres Merangin dan Dinas Kehutanan menemukan tumpukan kayu olahan di dalam Kawasan hutan konsesi PT Jebus Maju sebanyak 26 batang kemudian saksi melihat saudara Kasmardi datang dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil tumpukan kayu yang berada PT Jebus Maju selanjutnya pihak Kepolisian menginterogasi kepada saudara Kasmardi dan mengatakan jika kayu yang akan diambil oleh saudara Kasmardi adalah atas perintah Terdakwa kemudian saudara Kasmardi dibawa ke Polres Merangin;
- Bahwa kayu yang ditemukan di kawasan PT Jebus tersebut lebih kurang 1 Kubik jenis kayu Meranti Batu ;
- Bahwa setahu saksi PT Jebus Maju bergerak di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan legalitas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/menhut-II/2-024 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Kasmardi tidak meminta izin untuk menebang, mengangkut kayu dari PT Jebus Maju tersebut;
- Bahwa PT Jebus Maju masih Aktif dan sekarang dalam proses peralihan ke Artha Graha;
- Bahwa nama lokasi tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin termasuk kawasan PT Jebus Maju ;
- Bahwa jarak tempat ditemukan tumpukan kayu dengan pemukiman masyarakat lebih kurang 1 Kilo Meter;
- Bahwa saksi tahu tumpukan kayu tersebut berada di kawasan PT Jebus Maju awal masuk dikawasan PT Jebus Maju belum ada perambahan sesampai di dalam ada perambahan;
- Bahwa tidak ada diambil gambar tunggul bekas pohon kayu yang ditebang karena posisi dekat jurang ;
- Bahwa tidak ada tapal menentukan batas kawasan PT Jebus Maju dengan lahan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat dibolehkan masuk di kawasan PT Jebus Maju akan tetapi dilarang menebang pohon;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ialah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap saudara Kasmardi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Irenius Fernando Mantouw Anak Dari Adrianus Mantouw dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini masalah Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Illegal Logging ;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini ialah Saksi adalah karyawan PT Jebus Maju dan bertugas menjaga dan mengamankan aset PT Jebus Maju serta melakukan monitoring terhadap kegiatan di areal konsesi PT Jebus Maju;
- Bahwa Setahu saksi luas hutan PT Jebus Jaya adalah sekira 15.000.000.- Hektar ;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat saudara Kasmardi dan Terdakwa mengambil dan membawa hasil hutan kayu di areal PT Jebus Maju dan saksi sudah memperingatkan saudara Kasmardi dan Terdakwa kemudian saksi kembali melihat pohon di areal PT Jebus Maju kembali ditebang kemudian saksi kembali memperingatkan Terdakwa agar tidak lagi menebang pohon di areal konsesi PT Jebus Maju;
- Bahwa Saksi pertama melakukan Patroli bersama saksi Rikson Sinaga tanggal 5 April 2024 dan kami menemukan Terdakwa telah melakukan penebangan kayu dikawasan PT Jebus maju kemudian kami menegur Terdakwa untuk tidak lagi menebang kayu di kawasan PT Jebus Maju;
- Bahwa bentuk kayu yang ditemukan tersebut ialah kayu yang sudah digesek;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi bersama pihak Polres Merangin dan Dinas Kehutanan menemukan tumpukan kayu olahan di dalam Kawasan hutan konsesi PT Jebus Maju sebanyak 26 batang kemudian saksi melihat saudara Kasmardi datang dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil tumpukan kayu yang berada PT Jebus Maju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak Kepolisian menginterogasi kepada saudara Kasmardi dan mengatakan jika kayu yang akan diambil oleh saudara Kasmardi adalah atas perintah Terdakwa kemudian saudara Kasmardi dibawa ke Polres Merangin;

- Bahwa kayu yang ditemukan di kawasan PT Jebus tersebut lebih kurang 1 Kubik jenis kayu Meranti Batu ;
- Bahwa setahu saksi PT Jebus Maju bergerak di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan legalitas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/menhut-II/2-024 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Kasmardi tidak meminta izin untuk menebang, mengangkut kayu dari PT Jebus Maju tersebut;
- Bahwa PT Jebus Maju masih Aktif dan sekarang dalam proses peralihan ke Artha Graha;
- Bahwa nama lokasi tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin termasuk kawasan PT Jebus Maju ;
- Bahwa jarak tempat ditemukan tumpukan kayu dengan pemukiman masyarakat lebih kurang 1 Kilo Meter;
- Bahwa saksi tahu tumpukan kayu tersebut berada di kawasan PT Jebus Maju awal masuk di kawasan PT Jebus Maju belum ada perambahan sesampai di dalam ada perambahan;
- Bahwa tidak ada diambil gambar tunggul bekas pohon kayu yang ditebang karena posisi dekat jurang ;
- Bahwa tidak ada tapal menentukan batas kawasan PT Jebus Maju dengan lahan masyarakat ;
- Bahwa masyarakat dibolehkan masuk di kawasan PT Jebus Maju akan tetapi dilarang menebang pohon;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ialah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap saudara Kasmardi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Sriyono Bin Djiwo Suwito yang dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang sebelumnya merupakan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bertugas melakukan patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan ;
- Bahwa saksi mendapat surat tugas dari Kepala KPHP Merangin Unit IV.V.VI dengan nomor Surat Perintah Tugas Nomor : B-0001.1.2.3-2354/ST/UPTD-KPHP.III.4/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 ;
- Bahwa PT Jebus Maju bergerak di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan legalitas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/menhut-II/2-024 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pelatihan Penggunaan GPS pada tahun 2006 di Kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kawasan Hutan Produksi Sungai Manau sekitar Desa baru Nalo Kec. Nalo Tantan merupakan tugas dan tanggung jawab saksi dan alat yang saksi gunakan adalah Global Position Sistem (GPS) merek Garmin 64 S, alat tulis, arcgis dan laptop ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pihak PT Jebus Maju melaporkan kepada Polres Merangin bahwa di Kawasan hutan Konsesi PT Jebus Maju Desa Baru Nalo ada orang yang melakukan penebangan pohon untuk dijual sendiri selanjutnya Polres Merangin setelah menerima laporan PT Jebus Maju berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan KPHP Merangin dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saksi beserta rekan saksi dari Polres Merangin melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi yang dilakukan penebangan pohon dengan didampingi PT Jebus Maju di daerah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin dan setelah berada di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi melihat ada tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang selanjutnya terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik koordinat Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin adalah : S O2° 00' 40,4 E 101° 58' 18.5 dengan menggunakan proyeksi geografis ;
- Bahwa setelah saksi mengambil titik koordinat di Lokasi selanjutnya saksi dan rekan saksi ASRI NELDI TAMZIL memasukkan data gps ke dalam software pemetaan (ArcGis) untuk diploting dalam bentuk peta ;
- Bahwa setelah titik koordinat dimasukkan ke dalam software pemetaan (ArcGis) dan disesuaikan dengan peta Kawasan hutan Provinsi Jambi berdasarkan Kepmen LHK Nomor : SK.6613/Menlhk-ptkl/kuh/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Hutan Provinsi Jambi diketahui bahwa titik koordinat yang dimasukkan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Sungai Manau dan Lokasi atau koordinat tersebut berada di dalam areal Konsesi PT Jebus Maju berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/menhut-III/2-024 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penebangan Pohon dikawasan PT. Jebus Maju yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan, Kabupaten Merangin tanpa ijin di PT. Jebus Maju;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dekat Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan Pohon di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dengan menggunakan alat berupa Mesin CHIN SHAW atau yang biasa disebut mesin Sinso ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa masuk ke Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin untuk melakukan Survei lokasi mana yang ada kayu jenis Meranti dan bisa untuk dilakukan penebangan, setelah menemukan lokasi selanjutnya Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW atau yang biasa disebut mesin Sinso dan Kriteria kayu yang Terdakwa tebang adalah Kayu jenis Meranti yang memiliki diameter sekitar 50 – 100 Cm dan lokasi penebangan atau lokasi pohon yang dianggap tidak terlalu curam atau miring, karena apabila curam atau miring akan menyulitkan Terdakwa untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penebangan pohon tersebut selanjutnya Terdakwa mengolah atau memotong dan membelah kayu tersebut sesuai dengan Ukuran yang dipesan oleh calon pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menebang pohon di wilayah PT Jebus Maju kemudian yang mengangkut kayu yang telah Terdakwa belah dari lokasi penebangan menuju lokasi yang sudah bisa dilalui oleh mobil dengan dibantu oleh keponakan Terdakwa yang bernama Kasmardi;
- Bahwa upah yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Kasmardi untuk mengangkut kayu tersebut sejumlah Rp100.000 ( seratus ribu rupiah ) per Kubik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo yang telah dimodifikasi yang digunakan oleh saksi Kasmardi untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa sebelumnya yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang telah Terdakwa tebang dari lokasi pengangkutan ke alamat pembeli adalah sdr Rustam dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 milik sdr. Rustam dengan upah sejumlah Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah Kayu yang telah Terdakwa tebang di Areal Konsesi PT. JEBUS MAJU adalah sekitar 100 (Seratus) Kubik dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Jebus Maju mengalami kerugian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian akan tetapi Terdakwa menyerahkan diri setelah saksi Kasmardi ditangkap terlebih dahulu karena membawa kayu PT Jebus Maju;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu tersebut sendirian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memesan kayu dengan Terdakwa selain sdr.Rustam;
- Bahwa kayu hasil tembangan Terdakwa digunakan masyarakat untuk membuat rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh pihak PT Jebuus Maju untuk tidak melakukan penebangan lagi;
- Bahwa jenis kayu yang terdakwa Tebang tersebut adalah Jenis kayu Meranti;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah sdr. Rustam dan setelah kayu diterimanya lalu dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. JEBUS MAJU untuk melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penebangan kayu di kawasan PT Jebus maju tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga punya istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Ember Plastik warna Hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi dengan nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
3. 1 (satu) buah cangkul ;
4. 26 (dua puluh enam) buah potongan kayu olahan ;
5. 1 (satu) lembar STNK asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar BPKB asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dengan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti dan saksi diatas, dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.342/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan tanaman kepada PT Jebus Maju atas area hutan seluas kurang lebih 15.012 hektar di Provinsi Jambi.
- Kepmen LHK Nomor : SK.6613/Menlhk-ptkl/kuh/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin Terdakwa telah menyerahkan diri Satreskrim Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana melakukan penebangan kayu di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dekat Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dekat Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan Pohon di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dengan menggunakan alat berupa Mesin CHIN SHAW atau yang biasa disebut mesin Sinso ;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pihak PT Jebus Maju melaporkan kepada Polres Merangin bahwa di Kawasan hutan Konsesi PT Jebus Maju Desa Baru Nalo ada orang yang melakukan penebangan pohon untuk dijual sendiri selanjutnya Polres Merangin setelah menerima laporan PT Jebus Maju tersebut selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan KPHP Merangin dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saksi Dudi Handika Rahman, saksi Aka Anggara beserta rekan saksi dari Polres Merangin melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi yang dilakukan penebangan pohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi PT Jebus Maju di daerah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin dan setelah berada di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi Dudi Handika Rahman, saksi Aka Anggara beserta rekan saksi dari Polres Merangin melihat ada tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang selanjutnya saksi Kasmardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut ;

5. Bahwa kemudian saksi Dudi Handika Rahman, saksi Aka Anggara beserta rekan saksi dari Polres Merangin mendekati saksi Kasmardi dan menanyakan siapa yang telah melakukan penebangan terhadap tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dan dijawab oleh saudara Kasmardi adalah Terdakwa;
6. Bahwa saksi Kasmardi menerangkan bahwa disuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke Lokasi yang bisa dilalui oleh mobil;
7. Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa masuk ke Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin untuk melakukan Survei lokasi mana yang ada kayu jenis Meranti dan bisa untuk dilakukan penebangan, setelah menemukan lokasi selanjutnya Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW atau yang biasa disebut mesin Sinso dan Kriteria kayu yang Terdakwa tebang adalah Kayu jenis Meranti yang memiliki diameter sekitar 50 – 100 Cm dan lokasi penebangan atau lokasi pohon yang dianggap tidak terlalu curam atau miring, karena apabila curam atau miring akan menyulitkan Terdakwa untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut;
8. Bahwa setelah melakukan penebangan pohon tersebut selanjutnya Terdakwa mengolah atau memotong dan membelah kayu tersebut sesuai dengan Ukuran yang dipesan oleh calon pembeli;
9. Bahwa setelah Terdakwa selesai menebang pohon di wilayah PT Jebus Maju kemudian yang mengangkut kayu yang telah Terdakwa belah dari lokasi penebangan menuju lokasi yang sudah bisa dilalui oleh mobil dengan dibantu oleh keponakan Terdakwa yang bernama saksi Kasmardi;
10. Bahwa upah yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Kasmardi untuk mengangkut kayu tersebut sejumlah Rp100.000 ( seratus ribu rupiah ) per Kubik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimodifikasi yang digunakan oleh saksi Kasmardi untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut ;

11. Bahwa sebelumnya yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang telah Terdakwa tebang dari lokasi pengangkutan ke alamat pembeli adalah sdr Rustam dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 milik sdr. Rustam dengan upah sejumlah Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Jumlah Kayu yang telah Terdakwa tebang di Areal Konsesi PT. JEBUS MAJU adalah sekitar 100 (Seratus) Kubik dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU;
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Jebus Maju mengalami kerugian ;
14. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu tersebut sendirian;
15. Bahwa tidak ada orang lain yang memesan kayu dengan Terdakwa selain sdr. Rustam;
16. Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh pihak PT Jebuus Maju untuk tidak melakukan penebangan lagi;
17. Bahwa jenis kayu yang terdakwa Tebang tersebut adalah Jenis kayu Meranti;
18. Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah sdr. Rustam dan setelah kayu diterimanya lalu dijual;
19. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. JEBUS MAJU untuk melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU;
20. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penebangan kayu di kawasan PT Jebus maju tersebut;
21. Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
22. Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut Terdakwa sudah mendapatkan hasil;
23. Bahwa Terdakwa didalam melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut tidak ada memiliki izin pihak PT. JEBUS MAJU;
24. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Dakwaan Lebih Subsidair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu Sakirin Bin Zulkarnain sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Terdakwa Sakirin Bin Zulkarnain sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa setama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzer) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut. bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja. terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens on wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willerts* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *weftens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin Terdakwa telah menyerahkan diri Satreskrim Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana melakukan penebangan kayu di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dekat Camp 51 Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan penebangan Pohon di Wilayah Hutan Konsesi PT. JEBUS MAJU dengan menggunakan alat berupa Mesin CHIN SHAW atau yang biasa disebut mesin Sinso ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pihak PT Jebus Maju melaporkan kepada Polres Merangin bahwa di Kawasan hutan Konsesi PT Jebus Maju Desa Baru Nalo ada orang yang melakukan penebangan pohon untuk dijual sendiri selanjutnya Polres Merangin setelah menerima laporan PT Jebus Maju tersebut selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan KPHP Merangin dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saksi Dudi Handika Rahman, saksi Aka Anggara beserta rekan saksi dari Polres Merangin melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi yang dilakukan penebangan pohon dengan didampingi PT Jebus Maju di daerah Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin dan setelah berada di Camp 51 Hutan Produksi Konsesi PT JEBUS MAJU yang berada di Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin saksi Dudi Handika Rahman, saksi Aka Anggara beserta rekan saksi dari Polres Merangin melihat ada tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang selanjutnya saksi Kasmardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dudi Handika Rahman, saksi Aka Anggara beserta rekan saksi dari Polres Merangin mendekati saksi Kasmardi dan menanyakan siapa yang telah melakukan penebangan terhadap tumpukan kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dan milik Terdakwa dan saksi Kasmardi menerangkan bahwa saksi Kasmardi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke Lokasi yang bisa dilalui oleh mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berawal pada tahun 2023 Terdakwa masuk ke Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin untuk melakukan Survei lokasi mana yang ada kayu jenis Meranti dan bisa untuk dilakukan penebangan, setelah menemukan lokasi selanjutnya Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan Mesin CHAIN SHAW atau yang biasa disebut mesin Sinso dan Kriteria kayu yang Terdakwa tebang adalah Kayu jenis Meranti yang memiliki diameter sekitar 50 – 100 Cm dan lokasi penebangan atau lokasi pohon yang dianggap tidak terlalu curam atau miring, karena apabila curam atau miring akan menyulitkan Terdakwa untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penebangan pohon tersebut selanjutnya Terdakwa mengolah atau memotong dan membelah kayu tersebut sesuai dengan Ukuran yang dipesan oleh calon pembeli;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menebang pohon di wilayah PT Jebus Maju kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Kasmardi untuk mengangkut kayu yang telah Terdakwa potong dan belah tersebut dari lokasi penebangan menuju lokasi yang sudah bisa dilalui oleh mobil;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Kasmardi untuk mengangkut kayu tersebut sejumlah Rp100.000 ( seratus ribu rupiah ) per Kubik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo yang telah dimodifikasi yang digunakan oleh saksi Kasmardi untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Jumlah Kayu yang telah Terdakwa tebang di Areal Konsesi PT. JEBUS MAJU adalah sekitar 100 (Seratus) Kubik dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU;

Menimbang, bahwa jenis kayu yang terdakwa Tebang tersebut adalah Jenis kayu Meranti;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut Terdakwa sudah mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut tidak ada memiliki izin pihak PT. JEBUS MAJU untuk melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi dengan nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN, 1 (satu) buah cangkul, 26 (dua puluh enam) buah potongan kayu olahan, 1 (satu) lembar STNK asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN, 1 (satu) lembar BPKB asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebang pohon jenis meranti dari dalam kawasan Hutan Konsesi Milik PT. JEBUS MAJU tersebut adalah akan dijual dan uang hasil penjualan kayu jenis meranti tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. JEBUS MAJU mengalami kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karenanya terhadap dakwaan Subsidaire dan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permaisarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan secara cukup fakta hukum, alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi dengan nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
2. 1 (satu) buah cangkul ;
3. 26 (dua puluh enam) buah potongan kayu olahan ;
4. 1 (satu) lembar STNK asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
5. 1 (satu) lembar BPKB asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
6. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian Sebagai Barang Bukti dalam Perkara nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko, atas nama Kasmardi Bin Sukardin, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Sebagai Barang Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko, atas nama Kasmardi Bin Sukardin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakirin Bin Zulkarnain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sakirin Bin Zulkarnain** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi dengan nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
- 2 1 (satu) buah cangkul ;
- 3 26 (dua puluh enam) buah potongan kayu olahan ;
- 4 1 (satu) lembar STNK asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
- 5 1 (satu) lembar BPKB asli SPM nomor Rangka MH1JBK119JK532512 Nomor Mesin JBK1E-1531391 merek Honda nama pemilik SALIMUN ;
- 6 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru.  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Sebagai Barang Bukti dalam Perkara nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Bko, atas nama Terdakwa Kasmardi Bin Sukardin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Miryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Ttd./**

Zulfanurfitri, S.H.

**Ttd./**

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

**Ttd./**

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd./**

Hendri dunand,S.H.